



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
makamahagung.go.id

MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 21-K/ PM III-16 / AD / II / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAENAL AZIS PALELE
Pangkat / NRP : Kopda/31960241720777
J a b a t a n : Ta Deninteldam VII/Wrb.
K e s a t u a n : Deninteldam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir : Kolaka, 6 Juli 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal :Asrama Deninteldam VII/Wrb No. 83 Jln. Perintis
Kemerdekaan Kota Makassar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari
Nomor : BP-32/A-32/ X/2014 tanggal 29 Oktober 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb
selaku Papera Nomor : Kep/ 525 / XII /2014 tanggal 29
Desember 2014 .
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK / 04 / I / 2015
tanggal 16 Januari 2015.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK / 04 /
I / 2015 tanggal 16 Januari 2015 di persidangan yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan
keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa
seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk
memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 368 ayat (1) KUHP

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

- a. Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- b. Menetapkan Barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam bergaris merah Nopol DD 9588 WF (Barang bukti mobil Avanza warna hitam bergaris merah Nopol DD 9588 WF yang ada dalam perkara ini menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa yang lain).
- 1 (satu) pucuk senjata Air Shoft Gun jenis pistol FN 45 warna silver.

Mohon agar dikembalikan kepada pemiliknya.

2). Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti tanda terima angsuran pinjaman dari Bank BRI Unit Panaikang Nomor Rekening 3418-01-007726-10-6 atas nama Saenal Azis Palele.

Mohon agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui perbuatan dan menyadari atas kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun 2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat orang atau tidak-tidaknya dalam tahun 2014 di Kampung Kappang Kec. Cenrana Kab. Maros Sulsul, atau tidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain ; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK di Secata B di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 700/Raider selajutnya pada tahun 2006 di pindahtugaskan ke Deninteldam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP . 31960241720777.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 16.00 Wita an Sdr. Syamsul Alam (Saksi-1) bersama an. Sdri. Hj. Puji binti Sanjo (Saksi-3) berangkat dari Desa Watang Cani dengan mengendarai mobil Mitsubhisi Pick Up L.300 sambil mengangkut kacang dan beras menuju ke Kota Makassar.
3. Bahwa setelah sampai di Kampung Kappang Kec. Cenrana Kab. Maros mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1 dibuntuti oleh mobil Toyota Avanza warna hitam bergaris merah nopol DD 9588 WF yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sekira pukul 21.20 Wita Saksi-1 berhenti di Daerah Pattunuang Desa Samangki Kec. Simbang Kab. Maros dengan maksud Saksi-1 akan mencuci mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sekira pukul 21.20 Wita Saksi-1 berhenti di Daerah Pattunuang Desa Samangki Kec. Simbang Kab. Maros dengan maksud Saksi-1 akan mencuci mobil yang dikemudikan namun mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut yang membuntuti Saksi-1 dar belakang ikut berhenti dengan berjarak kurang lebih 5 (lima) meter di depan mobil Saksi-1.
4. Bahwa setelah setelah mobil Toyota Avanza warna hitam bergaris merah nopol DD 9588 WF yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa memanggil dengan cara melambaikan tangan kea rah Saksi-1 sehingga Saksi-1 mendatangi Terdakwa sambil Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “Apa yang kamu muat?” Saksi-1 menjawab “Saya memuat kacang dan beras” namun Terdakwa menunjuk beberapa jergen yang berada diatas mobil Saksi-1 lalu Terdakwa kembali bertanya “untuk apa cerigen kamu muat?” dijawab Saksi-1 “Jerigen itu saya bawa untuk membeli bensin dan solar”.
5. Bahwa kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi-1 “berapa kamu belikan bensin dan solar perliternya?” Saksi-1 menjawab “bensin saya beli seharga Rp 6.500,- (Enam ribu lima ratus rupiah) perliter sedangkan solar Rp. 5.500,- (Lima ribu lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id perliter “ lalu Terdakwa kembali bertanya ada berapa uangmu di situ?” dijawab Saksi-1 “Uang saya hanya Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Kamu kira saya bukan petugas” sambil Terdakwa mengeluarkan dan menodongkan sepucuk senjata air Shoft Gun jenis pistol FN 45 warna silver kearah dada Saksi-1.

6. Bahwa Saksi-1 ketakutan dan gemetar melihat Terdakwa menodongkan sepucuk senjata api kearah dada Saksi-1, karena Terdakwa melihat Saksi-1 ketakutan sehingga Terdakwa memerintahkan dengan cara memaksa Saksi-1 untuk mengambil uang yang tersimpan di dalam mobil Saksi-1 dan setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan mengemudi mobil langsung meninggalkan tempat kejadian.
7. Bahwa setelah kejadian pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menodongkan sepucuk senjata air Shoft Gun jenis pistol FN 45 warna silver kea rah dada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 langsung melaporkan kejadian pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Mapolsek Bantimurung Kab. Maros kemudian pada tanggal 8 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wita setelah Saksi-1 mengetahui keberadaan mobil Toyota Avanza warna hitam bergaris merah Nopol DD 9588 WF milik Terdakwa berada di bengkel an. Sdr. Luther Tanan (saksi-4) di Daerah Maccopa Kab. Maros sehingga Saksi-1 kembali melapor ke Mapolsek Bantimurung dan setelah Anggota Polsek memeriksa atau menggeledah mobil tersebut menemukan selebar struk gaji/bukti tanda terima angsuran pinjaman dari Bank BRI unit Panaikang atas nama Terdakwa.
8. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemerasan disertai ancaman dengan cara menodongkan senjata Air Shoft Gun jenis pistol FN 45 ke arah dada Saksi-1 hingga Saksi-1 merasa ketakutan dan dirugikan sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 keberatan dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 368 ayat (1) KUHP.

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya. |
| Menimbang | : Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. |
| Menimbang | : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri. |
| Menimbang | : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi. |



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : LUTHER TANAN
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Toraja, 15 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Lingkungan Bontoa Kel. Bontoa, Kec. Mandai Kab. Maros

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sekira pukul 10.00 wita hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 mendapat telpon dari temannya yang bernama Sdr. Udin yang saat itu sedang bekerja di bengkel, yang menceritakan telah didatangi oleh Terdakwa dengan satu orang temannya dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam Nopol DD 9588 WF yang dalam keadaan rusak (penyok) pada bagian depan mobilnya.
3. Bahwa Saksi setelah mendapat telpon dari Sdr Udin langsung ke Bengkel dan menemui Terdakwa kemudian langsung berbicara pada Terdakwa yang mengatakan maksudnya agar mobil Terdakwa tersebut dapat diperbaiki di bengkel Saksi.
4. Bahwa Saksi kemudian atas pertanyaan Terdakwa yang menanyakan "Kira-kira berapa ongkos perbaikan mobil saya ini ?" yang dijawab Saksi "Saya belum bisa perinci biayanya, sebab saya harus koordinasi dulu dengan teman-teman saya, besok saya sampaikan, tolong titip nomor teleponnya". setelah mendapat nomor telpon dari Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan bengkel Saksi.
5. Bahwa Saksi pada keesokan harinya menerima telpon dari Terdakwa dan menanyakan biaya perbaikan mobil Terdakwa, yang oleh saksi dikatakan " Jika pihak bengkel yang menanggung segala onderdilnya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)" akan tetapi jika Terdakwa yang menyediakan onderdil/spart biayanya kurang lebih Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)" akhirnya sepakat Terdakwa menyetujui dengan mengatakan kepada Saksi "iya, kerjakanmi "
6. Bahwa Saksi belum sempat memperbaiki mobil Terdakwa selanjutnya tanggal 8 Juli 2014 didatangi 3 (tiga) orang Anggota Polsek Bantimurung Kab. Maros di bengkel milik Saksi, dan setelah Anggota Polsek melihat mobil Toyota Avanza Nopol DD 9588 WF kemudian sambil polisi memeriksa mobil Terdakwa yang akhirnya menemukan didalam dash board mobil tersebut ditemukan selembar struk gaji atas nama Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya pada hari itu juga mobil Toyota Avansa tersebut ternyata yang dicurigai dan jadi target pencarian polisi tersebut disita oleh Anggota Polsek Bantimurung Kab. Maros.

8. Bahwa kemudian Saksi dimintai keterangan oleh anggota kepolisian dan menyatakan bahwa benar itu mobil milik Terdakwa yang akan diperbaiki.
9. Bahwa Saksi baru mengetahui saat dipriksa di kepolisian bahwa mobil tersebut hasil rampasan dan digunakan Terdakwa untuk memeras uang Saksi Syamsul Alam sebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) karena ditodong.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Syamsul Alam
Pekerjaan : Sopir
Tempat tanggal lahir : Watancani, 01 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Jawiwi Rt.001 Rw.002
Ds.Watancani, Kec.Bontocani, Kab.
Bone, Prop Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira sehabis magrib bersama Saksi Hj. Puji binti Sanjo berangkat dari Desa Watang cani dengan mengendarai mobil Mitsubhisi Pick Up L.300 sambil mengangkut kacang dan beras menuju ke Kota Makassar.
3. Bahwa Saksi saat mengemudikan mobilnya setelah disekitar Kampung Kappang Kec. Cenrana Kab. Marosa ada yang membuntuti dari belakang yaitu mobil Avanza warna hitam bergaris merah nopol DD 9588 WF yang dikemudikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi karena dibuntutti kemudian tepatnya di daerah Pattunuang Desa Samangki Kec. Simbang Kab. Maros, Saksi pura-pura berhenti dengan maksud akan mencuci mobil yang dikemudikan namun mobil Avanza warna hitam yang membuntuti Saksi tersebut ikut berhenti dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter di depan mobil Saksi.
5. Bahwa Saksi selanjutnya dipanggil oleh Terdakwa dengan cara melambaikan tangan Terdakwa kepada Saksi sehingga Saksi turun dari mobil yang dikemudikan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi naik mobil avanzanya lalu bertanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi "Apa yang kamu muat ?" Saksi menjawab "Saya memuat kacang dan beras".

6. Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa menunjuk beberapa jerigen yang berada di atas mobil Saksi sambil Terdakwa kembali bertanya "untuk apa jerigen kamu muat ?" dijawab Saksi "Jerigen itu saya bawa untuk membeli bensin dan solar.
7. Bahwa Saksi lalu ditanya Terdakwa kembali "berapa kamu beli bensin dan solar perliternya ?" Saksi menjawab "bensin saya beli seharga Rp. 6.500,- (Enam ribu lima ratus rupiah) perliter sedangkan solar Rp. 5.500,- (Lima ribu lima ratus rupiah) perliter " lalu Terdakwa kembali bertanya "ada berapa uangmu di situ ?" dijawab Saksi "Uang saya hanya Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kamu kira saya bukan petugas " kemudian Terdakwa membuka dashboard yang berisi pistol,sambil Terdakwa mengeluarkan dan menodongkan sepucuk senjata api jenis pistol warna silver kearah dada Saksi, kemudian karena ketakutan dan gemetar terpaksa memberikan uangnya sebesar Rp.800.000(delapan ratus ribu rupiah) dan langsung lari meninggalkan mobilnya.
8. Bahwa Saksi kembali lagi ke mobilnya setelah mengamati Terdakwa sudah pergi meninggalkan saksi dan mobilnya,namun Saksi masih ingat nopol Mobil avanza yang dikendarai oleh Terdakwa dan atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Bantimurung.
9. Bahwa saksi sekira pada tanggal 7 Juli 2014 Saksi mendapat informasi dari teman Saksi kalau mobil yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pemerasan dengan menodongkan senjata api jenis pistol terhadap Saksi,sekarang berada di Bengkel Daerah Maccopa Kab. Maros.
10. Bahwa Saksi setelah mendengar cerita informasi itu untuk membuktikan kebenarannya kemudian pada tanggal 8 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wita Saksi mendatangi bengkel yang dimaksud temannya tersebut,dan ternyata setelah sampai ditempat benar mobil avanza yang dicurigai ada yaitu mobil Avanza warna hitam Nopol DD 9588 WF.
11. Bahwa kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Bantimurung selanjutnya Saksi dan 3 (tiga) orang Anggota Polsek Bantimurung bersama-sama mendatangi bengkel tersebut dan setelah Anggota Polsek melakukan pemeriksaan atau pengegedahan lalu Anggota Polsek menemukan selebar struk gaji atas nama Terdakwa yang berada di dalam dash board mobil Avanza tersebut .
12. Bahwa kemudian saksi bersama mobil avanza milik Terdakwa yang dibengkel langsung di bawa dan di amankan oleh anggota polisi ke polsek Bantimurung dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil beberapa kali secara patut sebagaimana Pasal 155 UU No 31 Tahun ,namun sampai persidangan dimulai saksi Syarifuddin tidak dapat hadir karena melaksanakan tugas khusus di Kendari sedangkan untuk Saksi Hj.Puji Binti Sanjo tidak hadir dikarenakan tempat tinggalnya sangat jauh dan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya ,dan oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para saksi tersebut,oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan oditur maka keterangan para saksi yang tidak hadir keterangannya dibacakan dari berita acara penyidikan Pom yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 3 :

Nama lengkap	: SYARIFUDDIN
Pangkat. Nrp	: Aiptu, 30307412
Jabatan	: Kanit Reskrim Polsek Bantimurung
Kesatuan	: Polres Maros
Tempat tanggal lahir	: Kab. Maros, 27 Maret 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Aspol Bantimurung Kab. Maros.Prop Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 19 Juni 2014 Saksi sedang melaksanakan tugas di Polsek Bantimurung Kab. Maros dan sekira pukul 02.30 Wita Saksi Syamsul Alam mendatangi Polsek Bantimurung untuk melaporkan kejadian pemerasan yang dialami oleh Saksi Syaiful Alam yang kejadiannya pada tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 21.20 Wita di Dusun Pattunuang Desa Samangki Kec. Simbang Kab. Maros.
3. Bahwa Saksi kemudian setelah beberapa hari melakukan penyelidikan dan penyidikan datang ke sbengkel Saksi milik Saksi Luther Thanan, setelah melakukan pemeriksaan terhadap satu unit mobil Avanza warna hitam Nopol DD 9588 WF yang berada di bengkel milik Saksi Luther Thanan di Kel. Bonto Kec. Mandai Kab. Maros.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Luter Thanan tentang pemilik mobil tersebut namun Saksi Luter Thanan mengatakan kalau pemilik mobil Avanza warna hitam Nopol DD 9588 WF adalah Pak Saenal (Terdakwa) dan setelah dilakukan pengeledahan didalam mobil tersebut dan Saksi menemukan selebar struk gaji atas nama Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab mobil Avanza warna hitam Nopol DD 9588 tersebut berada di bengkel milik Saksi Luter Thanan, namun penyampaian Saksi Luter Thanan kepada Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id membawa mobil tersebut ke bengkel Saksi Luter Thanan untuk dilakukan perbaikan.

6. Bahwa untuk selanjutnya mobil avanza dengan nopol Nopol DD 9588 WF tersebut diamankan oleh saksi dan dibawa ke polsek Bantimurung untuk penyidikan dan pemeriksaan selanjutnya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap	: Hj. PUJI BINTI SANJO
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: Kab. Bone, 01 Juli 1977
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Jawi-jawi, Desa Watancani Kec. Bontocani Kab. Bone Sulsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Syamsu Alam namun setelah Saksi tiba di warung makan selanjutnya Saksi Syamsul Alam bercerita kepada sopir mobil yang lain kalau uang milik Saksi Syamsul Alam sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) diperas oleh seseorang yang mengemudikan mobil Avanza warna hitam Nopol DD 9588 WF yang diduga Terdakwa.
3. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2014 bersama Saksi Syamsul Alam berangkat dari Kec. Bontocani Kab. Bone Sulsel dengan mengendarai mobil L 300 Nopol lupa sambil memuat kacang dan beras selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Saksi Syamsul Alam menghentikan kendaraannya di pencucian mobil di Dusun Pattunuang Desa Samangki Kec. Simbang Kab. Maros dan sementara mobil tersebut dicuci sambil Saksi Syamsul Alam berdiri di pinggir jalan memperhatikan mobil miliknya yang sedang di cuci sedangkan Saksi duduk di depan warung.
4. Bahwa Saksi selanjutnya melihat pemilik mobil Avanza warna hitam Nopol DD 9588 WF menghampiri Saksi Syamsul Alam dan tidak lama kemudian Saksi Syamsul Alam berlari kesamping warung sehingga Saksi bertanya kepada Saksi Syamsul Alam "kenapa ko lari" lalu Saksi Syamsul Alam menjawab sambil berlari "Bahaya ada polisi" karena Saksi penasaran lalu mendekati mobil Avanza yang diduga dikemudikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi sambil mencatat nopol mobil tersebut namun dari dalam mobil Avanza terdengar suara dengan nada bertanya kepada Saksi "kemana sopir mobil L 300 itu lari? Sehingga Saksi menjawab "tidak tahu" dan Saksi melihat ada dua orang yang berada di dalam mobil Avanza warna hitam Nopol DD 9588 WF



putusan.mahkamahagung.go.id dan setelah mobil tersebut melanjutkan perjalanannya menuju ke Makassar.

6. Bahwa setelah mobil L 300 milik Saksi Syamsul Alam selesai dicuci kemudian Saksi Syamsul Alam bersama Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Makassar namun sekira pukul 23.00 Wita Saksi dan Saksi Syamsul Alam singgah di warung makan Desa Tadeang dan setelah di warung makan tersebut Saksi Syamsul Alam bercerita kepada beberapa sopir panther dengan mengatakan "sudah diperas uangnya sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa yang mengendarai mobil Avanza warna hitam Nopol DD 9588 WF tersebut.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wita Saksi Syamsul Alam melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bantimurung dan setelah melapor ke Polsek, Saksi dan Saksi Syamsul Alam kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Makassar namun pada saat melewati Pasar Batangase Kab. Maros Saksi Syamsul Alam melihat mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut kembali membuntuti mobil L 300 yang dikemudikan oleh Saksi Syamsul Alam sehingga memilih berhenti di pinggir jalan sambil mencabut kunci kontak mobil, dikemudikan Saksi Syamsul Alam turun dari mobil dan meninggalkan Saksi sendirian di atas mobil.
8. Bahwa setelah Saksi Syamsul Alam meninggalkan Saksi di dalam mobil selanjutnya ada 2 (dua) orang laki-laki mendatangi Saksi antara lain 1 (satu) orang dengan postur tinggi dengan menggunakan jaket warna hitam sedangkan 1 (satu) orang dengan postur tubuh pendek menggunakan kaos warna merah sambil bertanya kepada Saksi "mana sopir L 300 ini?" Saksi menjawab "tidak tahu pak" dan kedua laki-laki tersebut pergi dengan mengendarai mobil Avanza dan tidak lama kemudian Saksi Syamsul Alam kembali ke mobil L 300 selanjutnya Saksi Syamsul Alam bersama Saksi kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Makassar.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK di Secata B di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Dodiklatpur Rindam VII/Wrb dan setelah lulus kemudian tahun 1996 ditugaskan di Yonif 725/Wrg kemudian pindah tugas lagi di Yonif 700/Raider selajutnya pada tahun 2006 di pindah tugaskan ke Deninteldam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kopda
2. Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol DD 9588 WF berangkat dari Bone menuju ke Makassar dan setelah Terdakwa sampai di Daerah Bantimurung Kab. Maros mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa disalip/ didahului oleh mobil Mitsubhisi Pick Up L 300 yang dikemudikan Saksi Syamsul Alam selanjutnya Terdakwa melihat mobil Saksi Syamsul Alam tersebut memuat berupa jerigen yang berisi solar



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sehingga Terdakwa mengikuti mobil yang dikemudikan oleh Sakasi Syamsul Alam tersebut dari belakang.

3. Bahwa setelah mobil yang dikemudikan Saksi Syamsul Alam berhenti di Daerah Bantimurung selanjutnya Terdakwa ikut berhenti dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter di depan mobil Saksi Syamsul Alam.
4. Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi Syamsul Alam untuk mendekat ke mobil Terdakwa sambil bertanya "Apa yang kamu bawa ?" dan dijawab Saksi Syamsul Alam "BBM pak" Terdakwa kembali bertanya "ada tidak suratnya ?" dijawab Saksi Syamsul Alam "tidak ada, diatur saja pak" lalu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa mengatakan saya ini petugas sambil memperlihatkan pistolnya, maksud Terdakwa biar dikira petugas saat itu. setelah mendapatkan uang Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Makassar.
5. Bahwa Terdakwa tidak meminta uang kepada Saksi Syamsul Alam melainkan Saksi Syamsul Alam yang memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menodongkan senjata api/pistol Shoft Gun jenis pistol FN 45 warna silver terhadap Saksi Syamsul Alam dan saat itu Saksi Syamsul Alam kelihatan ketakutan.
6. Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Syamsul Alam dikarenakan Saksi Syamsul Alam memuat solar, sebenarnya Terdakwa akan menahan mobil Saksi Syamsul Alam sehingga Saksi Syamsul Alam merasa ketakutan kepada Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan uang selanjutnya pergi meninggalkan Saksi Syamsul Alam dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol DD 9588 WF miliknya menuju makassar.
8. Bahwa Terdakwa membeli senjata Shoft Gun jenis pistol FN 45 warna silver seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Daerah Kalimantan dan bukan senjata organik satuan.
9. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya hanya untuk mencari tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
10. Bahwa Terdakwa atas perbuatannya merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- a. Barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti :

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam bergaris merah Nopol DD 9588 WF, bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya sehingga diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, namun oditur tidak dapat menghadirkan barang bukti tersebut.
- 1 (satu) pucuk senjata Air Shoft Gun jenis pistol FN 45 warna silver. bahwa barang bukti ini ternyata ada sangkut pautnya dengan perkara ini dan telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para saksi dan Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2). Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti tanda terima angsuran pinjaman dari Bank BRI Unit Panaikang Nomor Rekening 3418-01-007726-10-6 atas nama Saenal Azis Palele. Bahwa barang bukti tersebut ternyata erat kaitannya dengan perbuatan Terdakwa dan telah diperlihatkan serta diterangkan kepada Terdakwa dan para saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti dipersidangan.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK di Secata B di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Dodiklatpur Rindam VII/Wrb dan setelah lulus kemudian tahun 1996 ditugaskan di Yonif 725/Wrg selanjutnya pindah tugas lagi di Yonif 700/Raider kemudian pada tahun 2006 di pindah tugaskan ke Deninteldam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Kopda . NRP . 31960241720777
2. Bahwa benar Saksi Syamsul Alam pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira sehabis magrib bersama Saksi Hj. Puji binti Sanjo berangkat dari Desa Watang cani dengan mengendarai mobil Mitsubhisi Pick Up L.300 sambil mengangkut kacang dan beras menuju ke Kota Makassar.



putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa benar Saksi Syamsul Alam saat mengemudikan mobilnya setelah disekitar Kampung Kappang Kec. Cenrana Kab. Marasa ada yang membuntuti dari belakang yaitu mobil Avanza warna hitam bergaris merah nopol DD 9588 WF yang dikemudikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar Saksi Syamsul Alam karena dibuntutti kemudian tepatnya di daerah Pattunuang Desa Samangki Kec. Simbang Kab. Maros, Saksi Syamsul Alam pura-pura berhenti dengan maksud akan mencuci mobil yang dikemudikan namun mobil Avanza warna hitam yang membuntuti Saksi Syamsul Alam tersebut ikut berhenti dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter di depan mobil Saksi Syamsul Alam.
5. Bahwa benar Saksi Syamsul Alam selanjutnya dipanggil oleh Terdakwa dengan cara melambaikan tangan Terdakwa kepada Saksi Syamsul Alam sehingga Saksi Syamsul Alam turun dari mobil L 300 yang dikemudikannya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Syamsul Alam naik mobil avanza Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi Syamsul Alam "Apa yang kamu muat ?" Saksi Syamsul Alam menjawab "Saya memuat kacang dan beras" .
6. Bahwa benar Saksi Syamsul Alam kemudian melihat Terdakwa menunjuk beberapa jerigen yang berada di atas mobil Saksi Syamsul Alam sambil Terdakwa kembali bertanya "untuk apa jerigen kamu muat ?" dijawab Saksi Syamsul Alam "Jerigen itu saya bawa untuk membeli bensin dan solar.
7. Bahwa benar Saksi Syamsul Alam lalu ditanya Terdakwa kembali "berapa kamu beli bensin dan solar perliternya ?" Saksi Syamsul Alam menjawab "bensin saya beli seharga Rp. 6.500,- (Enam ribu lima ratus rupiah) perliter sedangkan solar Rp. 5.500,- (Lima ribu lima ratus rupiah) perliter " lalu Terdakwa kembali bertanya "ada berapa uangmu di situ ?" dijawab Saksi Syamsul Alam "Uang saya hanya Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syamsul Alam "Kamu kira saya bukan petugas " kemudian Terdakwa membuka dashboard yang berisi pistol,sambil Terdakwa mengeluarkan dan menodongkan sepucuk senjata Air Shoft Gun jenis pistol FN 45 warna silver kearah dada Saksi Syamsul Alam, kemudian karena ketakutan dan gemetar terpaksa memberikan uangnya sebesar Rp.800.000(delapan ratus ribu rupiah) dan langsung lari meninggalkan mobilnya.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat uang tersebut kemudian pergi meninggalkan Saksi Syamsul Alam menuju Makassar.
9. Bahwa benar setelah dianggap Terdakwa telah pergi kemudian Saksi Syamsul Alam menuju mobil L 300 nya dan melanjutkan perjalanan ke Makassar.
10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 04.00 Wita Saksi Syamsul Alam melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bantimurung yang diterima saksi Syarifuddin dan setelah melapor ke Polsek, Saksi Syamsul Alam kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Makassar namun pada saat melewati Pasar Batangase Kab. Maros



putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Syamsul Alam melihat mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut kembali membuntuti mobil L 300 yang dikemudikan oleh Saksi Syamsul Alam sehingga memilih berhenti di pinggir jalan sambil mencabut kunci kontak mobil, dikemudikan Saksi Syamsul Alam turun dari mobil dan meninggalkan Saksi Puji sendirian di atas mobil.

11. Bahwa benar setelah Saksi Syamsul Alam meninggalkan Saksi Puji di dalam mobil selanjutnya ada 2 (dua) orang laki-laki mendatangi Saksi Puji yaitu 1 (satu) orang dengan postur tinggi dengan menggunakan jaket warna hitam sedangkan 1 (satu) orang dengan postur tubuh pendek menggunakan kaos warna merah sambil bertanya kepada Saksi Puji "mana sopir L 300 ini?" Saksi Puji menjawab "tidak tahu pak" lalu kedua laki-laki tersebut pergi dengan mengendarai mobil Avanza dan tidak lama kemudian Saksi Syamsul Alam kembali ke mobil L 300 selanjutnya Saksi Syamsul Alam bersama Saksi Puji kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Makassar.
12. Bahwa benar saksi Syamsul Alam sekira pada tanggal 7 Juli 2014 mendapat informasi dari temannya Saksi Syamsul Alam, yang menceritakan kalau mobil yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pemerasan dengan menodongkan senjata api jenis pistol terhadap Saksi Syamsul Alam, sekarang berada di Bengkel Daerah Maccopa Kab. Maros.
13. Bahwa benar Saksi Syamsul Alam setelah mendengar informasi itu untuk membuktikan kebenarannya kemudian pada tanggal 8 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wita Saksi Syamsul Alam mendatangi bengkel yang dimaksud temannya tersebut, dan ternyata setelah sampai ditempat benar mobil avanza yang dicurigai ada yaitu mobil Avanza warna hitam Nopol DD 9588 WF.
14. Bahwa benar kemudian Saksi Syamsul Alam melaporkan kembali hal tersebut ke Polsek Bantimurung selanjutnya Saksi Syamsul Alam dan 3 (tiga) orang Anggota Polsek Bantimurung bersama-sama mendatangi bengkel tersebut dan setelah Anggota Polsek melakukan pemeriksaan atau pengeledahan, lalu Anggota Polsek menemukan selebar struk gaji atas nama Saenal Azis Palele (Terdakwa) yang berada di dalam dash board mobil Avanza tersebut.
15. Bahwa benar untuk selanjutnya saksi Syamsul Alam bersama mobil avanza milik Terdakwa yang dibengkel langsung di bawa dan di amankan oleh anggota polisi ke polsek Bantimurung dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan.
16. Bahwa benar Terdakwa membeli senjata Air Shoft Gun jenis pistol FN 45 warna silver seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Daerah Kalimantan dan bukan senjata organik satuan.
17. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya hanya untuk mencari tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai Terdakwa atas perbuatannya merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang diuraikan dengan tuntutananya, namun demikian majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikan sendiri dalam putusan ini, mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan berpendapat yang nantinya akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa.
2. Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur ketiga : Memaksa seseorang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan RI (Pasal 2 s/d 5, 7 dan 8 KUHP), dhi termasuk juga Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK di Secata B di Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Dodiklatpur Rindam VII/Wrb dan setelah lulus kemudian tahun 1996 ditugaskan di Yonif 725/Wrg selanjutnya pindah tugas lagi di Yonif 700/Raider kemudian pada tahun 2006 di pindah tugaskan ke Deninteldam VII/Wrb sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda .



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dalam persidangan telah dipanggil seorang Terdakwa yang dengan berpakaian dinas harian memakai atribut lengkap layaknya prajurit TNI AD yang identitasnya ternyata bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer yang tidak lain adalah Terdakwa Saenal Azis Palele, yang mengatakan sehat jasmani dan rohani.

3. Bahwa benar sebagaimana keterangan Saksi Syamsul Alam dan Saksi Puji serta diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa dialah yang melakukan perbuatannya saat itu.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sebagai pelaku /subyek hukum yang saat melakukan perbuatannya masih berdinis aktif serta sehat jasmani dan rohani oleh karena itu dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu yaitu : "Barang siapa", telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam MVT (Memori Van Teclichting) ialah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa melawan hukum tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan dari Yurisprudensi

Menurut pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechmatigedaad) yaitu :

1. Merusak hak subyektif seseorang.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan, dan sebagainya.

Unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang.

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pengertian ini dari hasil perbuatan tersebut akan menjadikan keuntungan atau tidak hanyalah majelis hakim yang dapat membuktikannya sebagaimana ukuran perbuatan tersebut

Sedangkan pengertian "Barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Saksi Syamsul Alam pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira sehabis magrib bersama Saksi Hj. Puji binti Sanjo berangkat dari Desa Watang cani dengan mengendarai mobil Mitsubhisi Pick Up L.300 sambil mengangkut kacang dan beras menuju ke Kota Makassar.

2. Bahwa benar Saksi Syamsul Alam saat mengemudikan mobilnya setelah disekitar Kampung Kappang Kec. Cenrana Kab. Merasa ada yang membuntuti dari belakang yaitu mobil Avanza warna hitam bergaris merah nopol DD 9588 WF yang dikemudikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar Saksi Syamsul Alam karena dibuntutti kemudian tepatnya di daerah Pattunuang Desa Samangki Kec. Simbang Kab. Maros, Saksi Syamsul Alam pura-pura berhenti dengan maksud akan mencuci mobil yang dikemudikan namun mobil Avanza warna hitam yang membuntuti Saksi Syamsul Alam tersebut ikut berhenti dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter di depan mobil Saksi Syamsul Alam.
4. Bahwa benar Saksi Syamsul Alam selanjutnya dipanggil oleh Terdakwa dengan cara melambaikan tangan Terdakwa kepada Saksi Syamsul Alam sehingga Saksi Syamsul Alam turun dari mobil L 300 yang dikemudikannya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Syamsul Alam naik mobil avanza Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi Syamsul Alam "Apa yang kamu muat ?" Saksi Syamsul Alam menjawab "Saya memuat kacang dan beras".
5. Bahwa benar Saksi Syamsul Alam kemudian melihat Terdakwa menunjuk beberapa jerigen yang berada di atas mobil Saksi Syamsul Alam sambil Terdakwa kembali bertanya "untuk apa jerigen kamu muat ?" dijawab Saksi Syamsul Alam "Jerigen itu saya bawa untuk membeli bensin dan solar.
6. Bahwa benar Saksi Syamsul Alam lalu ditanya Terdakwa kembali "berapa kamu beli bensin dan solar perliternya ?" Saksi Syamsul Alam menjawab "bensin saya beli seharga Rp. 6.500,- (Enam ribu lima ratus rupiah) perliter sedangkan solar Rp. 5.500,- (Lima ribu lima ratus rupiah) perliter " lalu Terdakwa kembali bertanya "ada berapa uangmu di situ ?" dijawab Saksi Syamsul Alam "Uang saya hanya Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syamsul Alam "Kamu kira saya bukan petugas " kemudian Terdakwa membuka dashboard yang berisi pistol,sambil Terdakwa mengeluarkan dan menodongkan sepucuk senjata Air Shoft Gun jenis pistol FN 45 warna silver kearah dada Saksi Syamsul Alam, kemudian karena ketakutan dan gemetar terpaksa memberikan uangnya sebesar Rp.800.000(delapan ratus ribu rupiah) dan langsung lari meninggalkan mobilnya.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat uang tersebut kemudian pergi meninggalkan Saksi Syamsul Alam menuju Makassar.
8. Bahwa benar setelah dianggap Terdakwa telah pergi kemudian Saksi Syamsul Alam menuju mobil L 300 nya dan melanjutkan perjalanan ke Makassar.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan dengan kesadaran serta keinginannya sendiri, dengan harapan hanya untuk mencari tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, namun dengan cara yang tidak sepatutnya yaitu menakut-nakuti Saksi Syamsul Alam dengan mengatakan sebagai petugas dengan menodongkan pistolnya, sehingga dengan rasa ketakutan Saksi Syamsul Alam memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yaitu : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : "Memaksa seseorang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang.

Bahwa yang dimaksud dengan " Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu " adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si pelaku / Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan " Orang lain " adalah orang bukan si pelaku atau Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan " Kekerasan " adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku / Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menedang, mencekik dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan " Ancaman kekerasan " adalah suatu perbuatan dari pelaku / Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Syamsul Alam karena merasa ada yang membuntuti kendaraannya kemudian tepatnya di daerah Pattunuang Desa Samangki Kec. Simbang Kab. Maros, Saksi Syamsul Alam pura-pura berhenti dengan maksud akan mencuci mobil yang dikemudikan namun mobil Avanza warna hitam yang membuntuti Saksi Syamsul Alam tersebut ikut berhenti dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter di depan mobil Saksi Syamsul Alam.
2. Bahwa benar Saksi Syamsul Alam selanjutnya dipanggil oleh Terdakwa dengan cara melambatkan tangan Terdakwa kepada Saksi Syamsul Alam sehingga Saksi Syamsul Alam turun dari mobil L 300 yang dikemudikannya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Syamsul Alam naik mobil avanza Terdakwa lalu bertanya kepada



putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi Syamsul Alam “Apa yang kamu muat ?” Saksi Syamsul Alam menjawab “Saya memuat kacang dan beras”.

3. Bahwa benar Saksi Syamsul Alam kemudian melihat Terdakwa menunjuk beberapa jerigen yang berada di atas mobil Saksi Syamsul Alam sambil Terdakwa kembali bertanya “untuk apa jerigen kamu muat ?” dijawab Saksi Syamsul Alam “Jerigen itu saya bawa untuk membeli bensin dan solar.
4. Bahwa benar Saksi Syamsul Alam lalu ditanya Terdakwa kembali “berapa kamu beli bensin dan solar perliternya ?” Saksi Syamsul Alam menjawab “bensin saya beli seharga Rp. 6.500,- (Enam ribu lima ratus rupiah) perliter sedangkan solar Rp. 5.500,- (Lima ribu lima ratus rupiah) perliter “ lalu Terdakwa kembali bertanya “ada berapa uangmu di situ ?” dijawab Saksi Syamsul Alam “Uang saya hanya Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syamsul Alam “Kamu kira saya bukan petugas “ kemudian Terdakwa membuka dashboard yang berisi senjata Air Shoft Gun jenis Pistol FN 45 warna silver,sambil Terdakwa mengeluarkan dan menodongkan sepucuk senjata api jenis pistol warna silver tersebut kearah dada Saksi Syamsul Alam, kemudian karena ketakutan dan gemetar Saksi Syamsul Alam terpaksa memberikan uangnya sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Syamsul Alam langsung lari meninggalkan mobilnya.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat uang dari Saksi Syamsul Alam tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat untuk menuju Makassar.
6. Bahwa benar cara cara yang digunakan Terdakwa yaitu dengan memanggil Saksi Syamsul Alam untuk mendekatinya ,kemudian Terdakwa berlagak dan mengatakan sebagai petugas ,yang selanjutnya menodongkan pistol kearah dada Saksi Syamsul Alam ,membuat rasa ketakutan yang akhirnya Saksi Syamsul Alam dengan terpaksa dan terancam jiwanya memberikan uang sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian lari meninggalkan Terdakwa dan mobil L300 miliknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian tersebut diatas Unsur ke-3 “Memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”. telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dalam dakwaan Oditur Militer terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :
“ Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.”
Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 368 Ayat(1) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf oleh karena itu perbuatan



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana
maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Pengadilan ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan yang tidak lain adalah masalah ekonomi, yang pada hakekatnya adalah suatu cara bagi Terdakwa untuk mencari tambahan keuangan secara mudah akhirnya dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaedah hukum di masyarakat.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Syamsul Alam merugi karena telah kehilangan uang Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) sebagai modal usahanya. dan perbuatan Terdakwa dapat menambah resahnya masyarakat di wilayah tersebut karena sering adanya pemalakan dan pemerasan diperjalanan.
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena adanya kesempatan dan tidak adanya rasa tanggung jawab Terdakwa sebagai aparat TNI yang seharusnya bertugas melindungi masyarakat dari kejahatan, serta membantu keamanan di daerahnya .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya .

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit TNI AD.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan TNI dalam memelihara keamanan.

Menimbang : Bahwa perkara ini sebenarnya merupakan perkara yang dilakukan dengan berbarengan dengan perkara yang telah dilakukan terdahulu yang sudah diputus oleh majelis hakim pengadilan militer III-16 Makassar dan sudah menjadi pemberat untuk menjatuhkan pidana pada perkara yang terdahulu, oleh karena perkara ini akhirnya di split dalam berkas perkara tersendiri oleh karena itulah jika dihubungkan dengan permohonan Terdakwa untuk hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga , menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh karena itu majelis hakim mengabulkan permohonan Terdakwa dengan cara mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oditur kepada majelis hakim.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam bergaris merah Nopol DD 9588 WF , bahwa oleh karena barang bukti tersebut dari semula tidak dapat dihadirkan oleh oditur militer dengan alasan dipakai dalam perkara lain ,sehingga majelis hakim tidak dapat menentukan statusnya dalam perkara ini.
- 1 (satu) pucuk senjata Air Shoft Gun jenis pistol FN 45 warna silver. merupakan benda yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan bukan merupakan senjata organik satuan,sehingga perlu untuk ditentukan statusnya dirampas untuk dihancurkan sehingga tidak adapat dipergunakan lagi

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti tanda terima angsuran pinjaman dari Bank BRI Unit Panaikang Nomor Rekening 3418-01-007726-10-6 atas nama Saenal Azis Palele.Bahwa barang bukti surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 368 ayat (1) KUHP.
2. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Saenal Azis Palele, Kopda NRP. 31960241720777 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pemerasan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam bergaris merah Nopol DD 9588 WF , dipergunakan dalam perkara lain.
 - 1 (satu) pucuk senjata Air Shoft Gun jenis pistol FN 45 warna silver.

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - b. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti tanda terima angsuran pinjaman dari Bank BRI Unit Panaikang Nomor Rekening 3418-01-007726-10-6 atas nama Saenal Azis Palele.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Suyanto., S.H.MH Mayor Chk NRP. 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi., S.H Mayor NRP. 522960 dan I Gede Made Suryawan S.H., Mayor Chk NRP. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ery Soeharsono. Sos., S.H Mayor Chk NRP. 21930125940970, dan Panitera Erna Dwi Astuti, Pelda (K) NRP. 21930148301271 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch. Suyanto., S.H.MH
Mayor Chk NRP. 544973

Hakim Anggota I

Puspayadi., S.H
Mayor Chk NRP. 522960

Hakim Anggota II

I Gede Made Suryawan S.H
Mayor Chk NRP. 636364

Panitera

Erna Dwi Astuti
Pelda (K) NRP. 21930148301271